



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
NOMOR: 22 TAHUN 2008

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MAROS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten Maros;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS**

**dan**

**BUPATI MAROS**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MAROS**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi atau tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
5. Bupati adalah Bupati Maros;
6. Lembaga Teknis adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
7. Sekretariat, bidang, sub bidang, seksi dan sub bagian adalah sekretariat, bidang, sub bagian, seksi dan sub bagian pada lembaga teknis lingkup pemerintah kabupaten Maros;
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan;
9. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
10. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang berada pada lembaga teknis daerah .

**BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

## **Pasal 2**

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah
- (2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya .
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (4) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan , kantor dan rumah sakit
- (5) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan , yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur .
- (6) Kepala dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah
- (7) Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan .

## **BAB III LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

### **Pasal 3**

- (1) Lembaga teknis daerah terdiri dari :
  - a. badan perencanaan pembangunan daerah
  - b. badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat
  - c. badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
  - d. badan pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan
  - e. badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan
  - f. badan kepegawaian , pendidikan dan pelatihan
  - g. badan lingkungan hidup
  - h. rumah sakit umum daerah
  - i. satuan polisi pamong praja
  - j. kantor pelayanan perizinan satu pintu
  - k. kantor perpustakaan,dan arsip
  - l. kantor pengelolaan daerah kawasan dan penanaman modal

## **BAB IV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **Struktur Organisasi**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan terdiri dari :

- a. Kepala Badan
  - b. Sekretariat
  - c. Bidang prasarana fisik dan sumber daya alam
  - d. Bidang ekonomi sosial dan budaya
  - e. Bidang Litbang dan Statistik
  - f. Bidang monitoring dan evaluasi
  - g. Unit pelaksana teknis
  - h. kelompok jabatan fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (b) pasal ini terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program
  - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
  - c. Sub Bagian Keuangan
- (3) Bidang Prasarana Fisik dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari :
- a. Sub Bidang prasarana
  - b. Sub Bidang Sumber daya alam
- (4) Bidang Ekonomi , Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ( d) terdiri dari :
- a. Sub Bidang ekonomi
  - b. Sub Bidang sosial budaya
- (5) Bidang Litbang dan Statistik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (f) terdiri dari :
- a.Sub Bidang Litbang
  - b.Sub Bidang Statistik
- (6) :Bidang Penanaman Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (g) terdiri dari :
- a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
  - b. Sub Bidang Pelaporan
- (7) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi akan ditetapkan dengan peraturan bupati .
- (9) Bagan struktur organisasi dan tata Kerja badan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal adalah bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **BADAN KESATUAN BANGSA ,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

#### **Struktur Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Kesatuan Bangsa terdiri dari :
- a. Kepala Badan
  - b. Sekretariat
  - c. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa
  - d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Koordinasi Kebersamaan
  - e. Bidang Pengembangan dan Pendidikan Politik
  - f. Bidang Pengembangan dan Penanganan Konflik
  - g. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas

- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Program
  - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
  - c. Sub Bagian Keuangan
- (3) Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (c) terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
  - b. Sub Bidang Pembauran
- (4) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Koordinasi Kebersamaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (d) terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat
  - b. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat
- (5) Bidang Pengembangan dan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Hubungan antar Kelembagaan
  - b. Sub Bidang Pembinaan Parpol dan Ormas
- (6) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi badang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat akan diatur dengan peraturan bupati.
- (7) Bagan struktur organisasi bidang kesabang, politik dan perlindungan masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini

## **BAB VI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**

### **Struktur Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sekretariat
  - c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - e. Bidang Kelembagaan Masyarakat
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari :
  - a. Sub Bagian program
  - b. Sub Bagian kepegawaian dan Umum
  - c. Sub Bagian Keuangan
- (3) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemerintahan Desa
  - b. Sub Bidang Pemerintahan Kelurahan
- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna

- b. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Masyarakat
- (5) Bidang Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan
  - b. Sub bidang Pengawasan Kelembagaan
- (6) Penjabaran usaha tugas pokok dan fungsi badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa akan diatur dalam peraturan bupati.
- (7) Bagan Struktur Organisasi badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa adalah Bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## **BAB VII BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN**

### **Struktur Organisasi**

#### **Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Kepala
  - b. Sekretariat
  - c. Bidang Penyuluhan Pertanian
  - d. Bidang Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
  - e. Bidang Penyuluhan Kehutanan
  - f. Bidang Ketahanan Pangan
  - g. Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program
  - b. Sub Bagian kepegawaian dan Umum
  - c. Sub Bagian Keuangan
- (3) Bidang Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari : Jabatan Fungsional
- (4) Bidang Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) terdiri dari :  
Jabatan Fungsional
- (5) Bidang Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) terdiri dari :  
Jabatan Fungsional
- (2) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) terdiri dari :
- a. Sub Bidang Keamanan Pangan
  - b. Sub Bidang Distribusi Pangan
- (3) Penjabaran usaha tugas Pokok dan Fungsi badan penyuluhan dan ketahanan pangan akan diatur dalam peraturan bupati.

- (4) Bagan struktur organisasi badan penyuluhan dan ketahanan pangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

### **Struktur Organisasi**

#### **Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera terdiri dari :
- a. Kepala
  - b. Sekretariat
  - c. Bidang Data dan Informasi
  - d. Bidang Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera
  - e. Bidang pergerakan masyarakat
  - f. Bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari :
- a. Sub Bagian program
  - b. Sub Bagian kepegawaian dan Umum
  - c. Sub Bagian Keuangan
- (3) Bidang Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data
  - b. Sub Bidang Data dan Evaluasi Program
- (4). Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) terdiri dari :
- a. Sub Bidang Operasional Keluarga Berencana /Keluarga Reproduksi
  - b. Sub Bidang Operasional Keluarga Sejahtera /Perlindungan Keluarga.
- (5). Bidang Pergerakan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pendampingan dan Pemberdayaan Peranan Masyarakat
  - b. Sub Bidang Advokasi dan KIE
- (6). Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan
  - b. Sub Bidang Advokasi dan Perlindungan anak
- (7). Penjabaran usaha tugas pokok dan fungsi badan keluarga berencana dan keluarga sejahtera akan diatur dalam peraturan bupati.
- (8). Bagan struktur organisasi badan keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**BAB IX**  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**Struktur Organisasi**

**Pasal 9**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sekretariat
  - c. Bidang Perencanaan, Data dan Informasi
  - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
  - e. Bidang Mutasi Kepegawaian
  - f. Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai
  - g. Unit Pelaksana Kepeg.Kecamatan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari :
  - a. Sub Bagian program
  - b. Sub Bagian kepegawaian dan Umum
  - c. Sub Bagian Keuangan
- (3) Bidang Perencanaan, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian
  - b. Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian
- (4). Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Diklat Struktural
  - b. Sub Bidang Diklat Fungsional
- (5). Bidang Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala
  - b. Sub Bidang Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian
- (6).Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai
  - b. Sub Bidang Disiplin dan Kedudukan Hukum Pegawai
- (7). Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan akan diatur dalam peraturan bupati.
- (8) Bagan struktur organisasi badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**BAB X**  
**BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Struktur Organisasi**

**Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sekretariat
  - c. Bidang Pengawasan Lingkungan
  - d. Bidang Pengendalian Lingkungan
  - e. Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup
  - f. Bidang Perencanaan dan Penataan Lingkungan
  - g. Unit Pelaksanaan Tekhnis



- h. Kelompok jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) terdiri dari :
  - a. Sub Bagian program
  - b. Sub Bagian kepegawaian dan Umum
  - c. Sub Bagian Keuangan
- (3) Bidang Pengawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pengelolaan Pencemaran air, udara dan tanah,
  - b. Sub Bidang Pengelolaan pencemaran kebisingan gangguan dan penegakan hukum
- (4) Bidang Pengendalian Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (d) terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Analisis dampak lingkungan
  - b. Sub Bidang Baku Mutu lingkungan dan status lingkungan
- (5) Bidang Pelestarian Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (e) terdiri dari :
  - a. Sub Bidang analisis dampak Lingkungan
  - b. Sub Bidang Baku mutu lingkungan dan status lingkungan
- (5) Bidang Perencanaan dan Penataan lingkungan sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 huruf (e) terdiri dari :
  - a. Sub.Bidang Perencanaan lingkungan
  - b. Sub.Bidang Penataan Lingkungan
- (6) Penjabaran Uraian tugas pokok dan fungsi badan lingkungan hidup akan diatur dalam peraturan bupati.
- (6) Bagan struktur organisasi badan lingkungan hidup adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**BAB XI**  
**KANTOR PENGELOLAAN DAEAH KAWASAN**  
**DAN PENANAMAN MODAL**

**Pasal 11**

**Struktur Organisasi**

- i. Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Daerah Kawasan dan Penanaman Modal terdiri :
  - a. Kepala
  - b. Sub.Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Pengelolaan Bandara
  - d. Seksi Pengelolaan Kawasan Khusus
  - e. Seksi Penanaman Modal
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- ii. Penjabaran Usaha tugas pokok dan fungsi Kantor Pengelolaan Kawasan Khusus dan Penanaman Modal akan diatur dalam peraturan Bupati :
- iii. Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengelolaan Kawasan Khusus dan Penanaman Modal adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

**BAB XII**  
**RUMAH SAKIT UMUM SALEWANGANG**

**Struktur Organisasi**

**Pasal 12**

- (1) Susunan Organisasi Rumah sakit Umum terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Kabag Tata Usaha
  - c. Bidang Pelayanan Medik
  - d. Bidang Keperawatan
  - e. Bidang Pelayanan Masyarakat
  - f. Unit Pelaksanaan Tekhnis
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
  
- (2) Kabag Tata Usaha dimaksud pada ayat 1 huruf (b) terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga
  - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat
  - c. Sub Bagian Keuangan dan akuntansi
  
- (3) Bidang Pelayanan Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) terdiri dari :
  - a. Seksi Bidang Pelayanan Medik
  - b. Seksi Pelayanan Non Medik
  
- (4) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) terdiri dari :
  - a. Seksi asuhan Keperawatan
  - b. Seksi Bidang Manajemen Keperawatan
  
- (5) Bidang Pelayanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (d) terdiri dari :
  - a. Seksi Bidang Humas Pemasaran dan pengembangan
  - b. Seksi Bidang rekam medic dan system informasi
  
- (6) Penjabaran usaha tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Salewangang akan diatur dalam Peraturan Bupati.
  
- (7) Bagan Struktur Organisasi Rumah sakit Umum Salewangang adalah Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**Struktur Organisasi**

**Pasal 13**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan
  - b. Bagian Tata Usaha
  - c. Bidang Tata Operasional
  - d. Bidang Ketertiban Umum
  - e. Bidang Pembinaan Umum
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagian Tata Usaha dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Program dan Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (3) Bidang Tata Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari :
  - a. Seksi Pengendalian Operasional Patroli dan pengamanan
  - b. Seksi Kerja Sama antar Aparat.
- (4) Bidang Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) terdiri dari :
  - a. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
  - b. Seksi Penyuluhan Trantibun
- (5) Bidang Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) terdiri dari :
  - a. Seksi Peningkatan Kapasitas, evaluasi dan pelaporan
  - b. Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- (6) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja akan diatur dalam peraturan bupati.
- (7) Bagan struktur organisasi satuan polisi pamong praja adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**BAB XIV**  
**KANTOR PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU**

**Struktur Organisasi**

**Pasal 14**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Perizinan
  - d. Seksi Non Perizinan
  - e. Seksi Pengaduan dan Evaluasi
  - f. Kelompok Jabatan fungsional
- (2) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi kantor pelayanan perijinan terpadu akan diatur dalam peraturan bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi kantor pelayanan perijinan terpadu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**BAB XV**  
**KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**  
**Struktur Organisasi**

**Pasal 15**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Seksi Perpustakaan
  - c. Seksi Arsip

- d. Seksi Dokumentasi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi kantor perpustakaan dan arsip akan diatur dalam peraturan bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi kantor perpustakaan dan arsip adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## **BAB XVI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 16**

Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan Spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan Ketentuan.

### **Pasal 17**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai keahlian dan Kebutuhan.

### **Pasal 18**

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang di atur dan di tetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
- (2). Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal ini di pimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk langsung bertanggung jawab kepada teknis masing-masing
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jenjang dan Pembinaan Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XVII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 19**

- (1). Kepala Badan dan Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris daerah .
- (2). Kepala Bagian kepala Bidang , diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris daerah
- (3). Kepala Sub. Bagian kepala Sub. Bidang dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati;
- (4). Pejabat Fungsional pada Struktur Daerah diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul sekretaris daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIX TATA KERJA**

### **Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi ,integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup pemerintah daerah dengan Instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing

### **Pasal 21**

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 22**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### **Pasal 23**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 24**

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### **Pasal 25**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing,wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB XX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 27**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,maka peraturan daerah Nomor 26 tahun 2000 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah lingkup pemerintah kabupaten Maros dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros,  
Pada tanggal, 27 Agustus 2008

**BUPATI MAROS**

TTD

**H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH**

DiUndangkan di : Maros,  
Pada tanggal : 27 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH**

TTD

**Ir.H.BAHARUDDIN, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 010 202 342

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
TAHUN 2008 NOMOR : 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM




**AGUSTAM, S.IP, M.Si**

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB.MAROS  
 NOMOR : 22 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 27 Agustus 2008  
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA  
 TEKNIS DAERAH KABUPATEN MAROS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN  
 KABUPATEN MAROS**




**BUPATI MAROS**

**H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH**

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: PERATURAN DAERAH KAB.MAROS  
: 22 TAHUN 2008  
: 27 Agustus 2008  
: ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN MAROS

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT KABUPATEN MAROS




## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MAROS

KEPALA BADAN

H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB.MAROS  
NOMOR : 22 TAHUN 2008  
TANGGAL : 27 Agustus 2008  
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN MAROS






**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
MAROS**

**BUPATI MAROS**

**H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH**

**LAMPIRAN** : PERATURAN DAERAH KAB.MAROS  
**NOMOR** : 22 TAHUN 2008  
**TANGGAL** : 27 Agustus 2008  
**TENTANG** : ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA  
 TEKNIS DAERAH KABUPATEN MAROS




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB.MAROS  
NOMOR : 22 TAHUN 2008  
TANGGAL : 27 Agustus 2008  
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN MAROS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MAROS**


**UPATI MAROS**

**H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH**



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB.MAROS  
NOMOR : 22 TAHUN 2008  
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2008  
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN MAROS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN MAROS**






*LAMPIRAN* : *PERATURAN DAERAH KAB.MAROS*  
*NOMOR* : *22 TAHUN 2008*  
*TANGGAL* : *27 AGUSTUS 2008*  
*TENTANG* : *ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA*  
*TEKNIS DAERAH KABUPATEN MAROS*

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU  
KABUPATEN MAROS**

**KEPALA  
KANTOR**

**BUPATI MAROS**

**H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PENGELOLAAN DAERAH KAWASAN  
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MAROS**

**BUPATI MAROS**

**H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH**


**LAMPIRAN** : *PERATURAN DAERAH KAB.MAROS*  
**NOMOR** : *22 TAHUN 2008*  
**TANGGAL** : *27 AGUSTUS 2008*  
**TENTANG** : *ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA*  
*TEKNIS DAERAH KABUPATEN MAROS*



**LAMPIRAN** : **PERATURAN DAERAH KAB.MAROS**  
**NOMOR** : **22 TAHUN 2008**  
**TANGGAL** : **27 AGUSTUS 2008**  
**TENTANG** : **ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA**  
**TEKNIS DAERAH KABUPATEN MAROS**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN MAROS**

**H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH**



**BUPATI MAROS**

**H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH**